



PENETAPAN  
Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

10 Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 12 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 35 tahun;
- b. ANAK II, umur 38 tahun;
- c. ANAK III, umur 26 tahun;
- d. ANAK IV, umur 22 tahun;
- e. ANAK V, umur 15 tahun;
- f. ANAK VI, umur 9 tahun;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

*Halaman. 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II ) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pulau Miang tanggal 17 Februari 2021 dan memohon utuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: W17-A9/202/HK.05/2/2021 serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor W17-A9/203/HK.05/2/2021 tertanggal 22 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 Maret 2021 Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon yang pokok isi dan

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman dengan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Maret 2017, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

## B. Bukti Saksi;

1. SAKSI I umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa saksi tahu wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang telah mewakilkan kepada seorang imam yang bernama IMAM;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
  - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

2. SAKSI II umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu saksi berada di kampung di Sulawesi akan tetapi menurut kabar berita yang telah tersebar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur,;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



- Bahwa saksi dan orang-orang kampung mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor

*Halaman. 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 13 Maret 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubun-

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, sementara keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Maret 2017, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.1 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo.pasal 175 R.Bg jo Pasal 1910 KUHPer;

*Halaman. 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I para Pemohon bernama SAKSI I menerangkan mengenai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, sementara keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi Pemohon karena saksi tersebut hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II yang bernama SAKSI II tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pernikahan antara Para Pemohon, saksi tersebut mengetahui Para Pemohon telah menikah berdasarkan berita yang sudah tersiar luas di kalangan masyarakat Desa Pulau Miang Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, maka keterangan saksi tersebut merupakan syahadah istifadhah, hal mana menurut doktrin hukum Islam yang telah disepakati para ulama, penggunaan syahadah istifadhah dalam memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (an-nasab

*Halaman. 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wal wiladah) dapat dibenarkan (vide: Nadzomul Qadha Fis-Syari atil Islamiyyati, 1984, halaman 175). Hal tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi para Pemohon telah memenuhi batas minimal kesaksian serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 306, dan Pasal 309 R.Bg sebagai syarat materil lainnya dari alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi II para Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan/keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon sebagai bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan kedua orang saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para Pemohon adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikahnya hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang rukun dan syarat keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'ananat Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدي عدول...الخ

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutan perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

ان كانت الدعوى في عقد النكاح فقال تزوجت هذه المرأة كانت  
شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى...الخ

*“Artinya; apabila tuntutan adalah tentang terjadinya akad nikah kemudian Penggugat berkata saya telah menikahi/megawini perempuan ini, maka syarat-syarat akad harus dipertimbangkan dalam agar sahnya tuntutan tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II kepada seorang imam yang bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشيدا فإذا

اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

*“artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sangatta dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1983 di Kecamatan XXXX, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2021 sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah Hijriyah, oleh kami **Surya Hidayat, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Iman Sahlani, S.Ag**

Perincian Biaya :

Biaya Proses R 50.000,00,-  
p

Biaya Pe- : Rp 160.000,00,-  
manggilan

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 220.000,00,-

(dua dua puluh ribu rupiah);

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)